



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH  
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2016**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 2428 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Bulan Desember Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2016, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Desember 2016, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di bawah pimpinan Saudara bahwa pengembalian kelebihan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Desember 2016 akan dilakukan melalui mekanisme pemotongan perolehan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Maret dan/atau April 2017 sebesar jumlah kelebihan yang wajib dibayarkan.

**KEDUA** : Memerintahkan Pejabat Pengelola Keuangan di bawah pimpinan Saudara untuk melakukan pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah mengembalikan kelebihan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Desember 2016 melalui Kas Daerah dan meyampaiakannya kepada UPT Pusat Data Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.


**KETIGA** : Memverifikasi daftar/listing Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Maret dan/atau April 2017, khususnya terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tercatat memperoleh kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Desember 2016.

KEEMPAT : Memerintahkan Pejabat Pengelola Keuangan di bawah pimpinan Saudara untuk melakukan penagihan secara aktif terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada bulan Maret dan/atau April 2017 namun mempunyai kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Desember 2016.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta